



PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.P/2022/PA Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Usman alias Summang bin P. Ceba, NIK: 77316010107450126, tempat lahir Boiya, tanggal lahir 01 Juli 1945 (umur 76 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Boiya, Desa Boiya, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Bundu binti Lamanca, NIK 73160114107500154, tempat lahir Boiya, tanggal lahir 01 Juli 1950 (umur 71 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Boiya, Desa Boiya, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Reski Saputra bin Ali M, NIK: 7316010607990002, tempat lahir Boiya, tanggal lahir 06 Juli 1999 (umur 22 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Boiya, Desa Boiya, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III, sekaligus kuasa insidentil dari Pemohon I dan Pemohon II;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa insidentil kepada Reski Saputra bin Ali M (Pemohon II), berdasarkan surat kuasa Insidentil tanggal 22 Juni 2022, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang sesuai Register Surat Kuasa Nomor W20-A21/Sku.16/Hk.05/VI/2022, tertanggal 22 Juni 2022, sebagai kuasa Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 1 dari 13 Hal. Pentapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PA Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini bertindak untuk dan atas nama para Pemohon mewakili mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris Munira alias Monira binti Usman alias Summang di Pengadilan Agama Enrekang;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kuasa para Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 23 Juni 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Ek, tanggal 23 Juni 2022, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Munira alias Monira binti Usman alias Summang adalah anak kandung dari Pemohon I (Usman alias Summang bin P. Ceba) dan Pemohon II (Bundu binti Lamanca)
2. Bahwa Munira alias Monira binti Usman alias Summang semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ali M bin Muh. Ali sebagaimana kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu Nomor 11/9/XI/1998 tertanggal 06 November 1998;
3. Bahwa Ali M bin Muh Ali dengan istrinya Munira alias Monira binti Usman alias Summang (almarhumah) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Reski Saputra bin Ali M, umur 22 tahun;
 2. Arjuna bin Ali M, umur 17 tahun (dibawah umur);
4. Bahwa Munira alias Monira binti Usman alias Summang (almarhumah) meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2022 sebagaimana Surat Akta Kematian Nomor: 7316-KM-20052022-0006 tanggal 23 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut PEWARIS
5. Bahwa semasa hidupnya Munira alias Monira binti Usman alias Summang dan Ali M bin Muh. Ali telah bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor

Hal. 2 dari 13 Hal. Pentapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PA Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163/AC/2019/PA.Ek yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 26 Agustus 2019;

6. Bahwa anak yang bernama Arjuna bin Ali M, tempat lahir Boiya, tanggal lahir 16 April 2005 (umur 17 tahun) masih dibawah umur;
7. Bahwa Munira alias Monira binti Usman alias Summang (almarhumah) semasa hidupnya bekerja sebagai Petani sehingga mendapatkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
8. Bahwa Munira alias Monira binti Usman alias Summang (almarhumah) selain meninggalkan Para Pemohon sebagai ahli waris, Munira alias Monira binti Usman alias Summang (almarhumah) juga meninggal warisan berupa uang jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Enrekang;
9. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris melalui Pengadilan Agama Enrekang agar ditunjuk sebagai ahli waris Munira alias Monira binti Usman alias Summang (almarhumah) untuk mengurus segala pengurusan yang berkaitan dengan warisan Munira alias Monira binti Usman alias Summang (almarhumah) termasuk untuk pengambilan pencairan klaim (uang) jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Enrekang:

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang dapat menetapkan ahli waris Munira alias Monira binti Usman alias Summang (almarhumah) yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Munira alias Monira binti Usman alias Summang (almarhumah) meninggal dunia pada, tanggal 23 Maret 2022;
3. Menetapkan :
 1. Usman alias Summang bin P. Ceba;
 2. Bundu binti Lamanca;
 3. Reski Saputra bin Ali M;
 4. Arjuna bin Ali M;

Adalah ahli waris dari Munira alias Monira binti Usman alias Summang (almarhum)

Hal. 3 dari 13 Hal. Pentapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PA Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon diwakili kuasanya telah hadir sendiri ke muka persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada kuasa para Pemohon tentang prinsip-prinsip Permohonan Penetapan Ahli Waris dan kuasa para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ini, dan mohon agar ditetapkan permohonannya tersebut sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama dalam menetapkan permohonan penetapan ahli waris, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, kuasa para Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi silsilah keluarga Munira alias Monira binti Usman alias Summang, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Boiya, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III atas nama Monira, NIK : 7316011701200001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, tanggal 16 Juli 2021, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegelelend oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Monira, Nomor 7316-KM-20052022-0006, tanggal 23 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai dan diberi kode (bukti P.3);

Hal. 4 dari 13 Hal. Pentapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PA Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 163/AC/2019/PA.Ek, tanggal 26 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Enrekang, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai dan diberi kode (bukti P.4)
5. Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan atas nama Monira, Nomor kartu Peserta 7316014107740067 yang diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai dan diberi kode (bukti P.5)

B. Saksi

1. Saksi 1, Laupa bin Lapida, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan aparat desa, bertempat kediaman di Dusun Boiya, Desa Boiya, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon Pemohon III;
 - Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Munira alias Monira binti Usman alias Summang;
 - Bahwa Munira alias Monira binti Usman alias Summang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2022 karena sakit;
 - Bahwa Munira alias Monira binti Usman alias Summang selama hidupnya pernah menikah satu kali dengan seorang lelaki bernama Ali M bin Muh. Ali namun telah bercerai pada tahun 2019;
 - Bahwa dari pernikahan Munira alias Monira binti Usman alias Summang dengan Ali M bin Muh. Ali telah dikaruniai 2 orang anak yakni Reski Saputra bin Ali M berusia 22 tahun selaku Pemohon III dan Arjuna bin Ali M yang saat ini masih berusia 17 tahun;
 - Bahwa ayah dan ibu kandung dari Munira alias Monira binti Usman alias Summang saat ini masih hidup dan bertindak sebagai Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon dan Munira alias Monira binti Usman alias Summang, tetap beragama Islam;

Hal. 5 dari 13 Hal. Pentapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PA Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Munira alias Monira binti Usman alias Summang tidak meninggalkan ahli waris lain selain para Pemohon sebagai orang tua kandung dan anak-anaknya yang masih hidup ;
 - Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pengurusan uang jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan dari Munira alias Monira binti Usman alias Summang;
2. Saksi 2, Jusriadi bin Summang, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Peternak, bertempat kediaman di Dusun Boiya, Desa Boiya, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Munira alias Monira binti Usman alias Summang;
 - Bahwa Munira alias Monira binti Usman alias Summang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2022 karena sakit;
 - Bahwa Munira alias Monira binti Usman alias Summang selama hidupnya pernah menikah satu kali dengan seorang lelaki bernama Ali M bin Muh. Ali namun telah bercerai pada tahun 2019;
 - Bahwa dari pernikahan Munira alias Monira binti Usman alias Summang dengan Ali M bin Muh. Ali telah dikaruniai 2 orang anak yakni Reski Saputra bin Ali M berusia 22 tahun selaku Pemohon III dan Arjuna bin Ali M yang saat ini masih berusia 17 tahun;
 - Bahwa ayah dan ibu kandung dari Munira alias Monira binti Usman alias Summang saat ini masih hidup dan bertindak sebagai Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon dan Munira alias Monira binti Usman alias Summang, tetap beragama Islam;
 - Bahwa Munira alias Monira binti Usman alias Summang tidak meninggalkan ahli waris lain selain para Pemohon sebagai orang tua kandung dan anak-anaknya yang masih hidup ;

Hal. 6 dari 13 Hal. Pentapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PA Ek



- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pengurusan uang jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan dari Munira alias Monira binti Usman alias Summang;

Bahwa, kuasa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, kuasa para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup kewarisan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon a quo tersebut, Majelis Hakim akan memeriksa kebenaran atas apa-apa yang didalilkan oleh para Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan 10, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.5 sebagaimana diuraikan di atas. Oleh karena bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat-syarat formal dan materiil pembuktian sesuai ketentuan hukum yang berlaku maka bukti dimaksud dapat diterima dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Hal. 7 dari 13 Hal. Pentapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PA Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 berupa silsilah keluarga yang diketahui oleh Kepala Desa Boiya, yang pada pokoknya menerangkan tentang silsilah keluarga dari Munira alias Monira binti Usman alias Summang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh para Pemohon terbukti bahwa Pemohon III beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi relative Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Monira, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Monira, telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.4 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Monira, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Monira, telah bercerai dengan Ali M bin Muh Ali pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.5 berupa fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Munira alias Monira binti Usman alias Summang memiliki uang jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, kuasa para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan di mana kedua saksi tersebut di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) kuasa para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 kuasa para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 9 adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh kuasa para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga

Hal. 8 dari 13 Hal. Pentapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PA Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi kuasa para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kuasa para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat, serta keterangan saksi, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah ibu kandung dan saudara seibu Munira alias Monira binti Usman alias Summang;
2. Bahwa Munira alias Monira binti Usman alias Summang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2022 karena sakit;
3. Bahwa Munira alias Monira binti Usman alias Summang selama hidupnya pernah menikah sekali dengan seorang lelaki bernama Ali M bin Muh. Ali namun telah bercerai pada tahun 2019;
4. Bahwa dari pernikahan Munira alias Monira binti Usman alias Summang dengan Ali M bin Muh. Ali telah dikaruniai 2 orang anak yakni Reski Saputra bin Ali M berusia 22 tahun selaku Pemohon III dan Arjuna bin Ali M yang saat ini masih berusia 17 tahun;
5. Bahwa ayah dan ibu kandung dari Munira alias Monira binti Usman alias Summang saat ini masih hidup dan bertindak sebagai Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dan 2 orang anak kandung dari Munira alias Monira binti Usman alias Summang yang masih hidup;
7. Bahwa saksi tahu para Pemohon dan Munira alias Monira binti Usman alias Summang, tetap beragama Islam
8. Bahwa Munira alias Monira binti Usman alias Summang tidak memiliki ahli waris lain selain para Pemohon selaku orang tua kandung dan 2 orang anak kandungnya;

Hal. 9 dari 13 Hal. Pentapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PA Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris dari Munira alias Monira binti Usman alias Summang yang akan digunakan untuk pengurusan uang jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Munira alias Monira binti Usman alias Summang sebagai pewaris telah meninggal dunia karena sakit;
2. Bahwa Munira alias Monira binti Usman alias Summang meninggalkan ahli waris orang tua kandung dan 2 orang anak kandung;
3. Bahwa pewaris (Munira alias Monira binti Usman alias Summang) dan ahli waris tetap beragama Islam;
4. Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengurusan uang jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan Munira alias Monira binti Usman alias Summang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ahli waris Munira alias Monira binti Usman alias Summang menurut hukum Islam, terlebih dahulu perlu diketengahkan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam apabila seseorang meninggal dengan meninggalkan istri/suami, ayah, ibu, dan anak, maka yang menjadi ahli waris adalah istri, ayah, ibu dan anak-anaknya. Selain firman Allah di dalam Al- Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 11 dan 12, ketentuan tersebut juga diatur di dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. Sungguhpun demikian mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 13 Hal. Pentapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PA Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semasa hidupnya Munira alias Monira binti Usman alias Summang pernah menikah sekali namun telah bercerai dan dari pernikahannya tersebut memiliki 2 orang anak yang saat ini masih hidup;

Menimbang, bahwa ayah dan ibu kandung dari Munira alias Monira binti Usman alias Summang masih hidup;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris dari Munira alias Monira binti Usman alias Summang adalah orang tua kandung dan 2 orang anak kandung maka untuk memenuhi azas kemampaatan dan kepastian hukum maka Majelis Hakim memandang bahwa ahli waris dari Munira alias Monira binti Usman alias Summang yang ada saat ini adalah para Pemohon sebagai orang tua kandung dan 2 orang anak dari Munira alias Monira binti Usman alias Summang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Munira alias Monira binti Usman alias Summang telah meninggal dunia dan saat ini hanya meninggalkan ayah dan ibu kandung dan 2 orang anak sebagai ahli waris dan tidak ternyata bahwa ahli waris tersebut dimaksud tidak murtad dan tidak berbeda agama dengan Munira alias Monira binti Usman alias Summang, tidak pernah dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris dan juga tidak pernah dipersalahkan secara memfitnah, telah mengajukan pengaduan bahwa para Pemohon telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, maka adalah benar menurut hukum Islam ahli waris tersebut berhak menjadi ahli waris Munira alias Monira binti Usman alias Summang. Dengan demikian permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut pada petitum angka 3 permohonan para Pemohon adalah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon. Bahwa oleh karena ternyata biaya dimaksud telah dibayar sebagaimana ternyata dari SKUM perkara ini maka permohonan para Pemohon sebagaimana petitum angka 4 permohonan dapat dikabulkan dengan membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Pentapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PA Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Munira alias Monira binti Usman alias Summang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2022;
3. Menetapkan ahli waris dari Munira alias Monira binti Usman alias Summang yaitu ;
 - 3.1. Usman alias Summang bin P. Ceba (ayah kandung)
 - 3.2. Bundu binti Lamanca (ibu kandung)
 - 3.3. Reski Saputra bin Ali M (anak kandung)
 - 3.4. Arjuna bin Ali M (anak kandung)
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 05 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1443 Hijriah, oleh kami Abd. Jamil Salam, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hadira dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu H. Muhammadiyah, S.H, M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon III sebagai kuasa para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hadira

Abd. Jamil Salam, S.H.I

Hal. 12 dari 13 Hal. Pentapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PA Ek



Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Muhammadiyah, S.H, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 200.000,00 |
| 4. PNBP Pemohon | : Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00 |

Jumlah Rp 310.000,00
(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)